



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 6 Juli 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat pencalonan adalah sebagai berikut :
1. H. ACHMAD PAWENNEI, S.Pd., MM dan Drs. H. MOCH SYAMBAS dari Gabungan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan
 2. Ir. H. MOCH. ITOC TOCHIJA, MM dan H. EDDY RACHMAT, S.Sos dari Gabungan Partai Golongan Karya, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.
 3. H. IWA KARNIWA, SE., AK., MM dan Hj. DIAH NURWITASARI, Dipl., Ing dari Partai Keadilan Sejahtera.
- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sebagaimana pada Diktum KESATU menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 7 Juli 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris, Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAAT KPU KOTA CIMAHI
Kabupaten Hukum & SDM

Ttd

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si.

NENDRA NUGRAHA
NIP. 010 218 085

